

# Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara

Zulfan<sup>[1]</sup>, Johari<sup>[2]\*</sup> & Teuku Yudi Afrizal<sup>[3]</sup>

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

\* Corresponding Author: johari@unimal.ac.id

Submitted: 19 April 2023

Revised: 23 Mei 2022

Published: 09 Juni 2023

## Article Info

*Citation: Zulfan, Johari, A. Teuku Yudi, Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara, *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, no. 2 (2023): 45-53.*

**Keywords:** *improvement; legal awareness; students; illegal racing; North Aceh.*

**Abstrak:** Umumnya, balapan liar banyak dilakukan di kalangan pelajar baik yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyebab balap liar di Aceh Utara bukan hanya faktor hobi tetapi penyebab balapan liar adalah faktor lingkungan, pergaulan serta judi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelajar sangat dibutuhkan. Untuk menyahtuti kebutuhan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, pembinaan kesadaran hukum kepada pelajar di wilayah hukum Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum di lakukan, diharapkan pengetahuan dan kesadaran pelajar akan dampak negative tindakan balapan liar semakin meningkat.

**Abstract:** *Generally, wild races are mostly carried out among students who are still in Junior High School (SMP) and High School (SMA). The cause of illegal racing in North Aceh is not only a hobby factor but the causes of illegal racing are environmental factors, association and gambling. Therefore, legal counseling activities to increase legal awareness of students are urgently needed. To respond to this need, the community service team, Faculty of Law, Malikussaleh University, fostered legal awareness for students in the jurisdiction of North Aceh. After the legal counseling activities are carried out, it is hoped that students' knowledge and awareness of the negative effects of wild racing will increase.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republic Indonesia, maka pendiri bangsa ini menetapkan Indonesia sebagai nengara hukum (*recht staat*) sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dinegara

<sup>1</sup> Muhammad Hatta et al., "The Impact of Terrorism on Indonesia's Economic Stability," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, no. 2 (2019): 332-44.

ini.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.<sup>3</sup> Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.<sup>4</sup> Susanto menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan <sup>5</sup>kedalaman alur ban.<sup>4</sup> Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan DPR pada Juni 2009 lalu balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan;
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan

---

<sup>3</sup> Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota," *Lex Jurnalica*, 12, no. 1 (April 2015): 65-70.

<sup>3</sup> Rika Damayanti, "Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth," *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 3, no. 2 (2022): 049–057.

<sup>4</sup> I Wayan Landrawan, "The Study Of Criminology Against Wild Racing Around Youth (Case Study Of High School Students In Police Jurisdictions Buleleng)," *EAI* 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.4108/eai.9-9-2021.2313654>.

<sup>4</sup> Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Pustakayustisa, 2010), 85.

<sup>5</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 45.

keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian kolektif dari berbagai pihak termasuk insan akademik untuk melakukan penyuluhan tentang peningkatan kesadaran hukum bagi pelajar di Aceh Utara, sehingga pelajar dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## 1.2. Permasalahan Mitra

Maraknya aksi balapan liar di Kabupaten Aceh Utara Sehingga Masyarakat pengguna jalan maupun masyarakat yang tinggal di seputaran jalan wilayah Aceh Utara sangat terganggu dengan kegiatan balapan liar tersebut. Pihak kepolisian maupun dari unsur terkait sudah berupaya untuk mengambil langkah dalam penegakan hukum Terhadap pelaku-pelaku balapan liar ini, namun tetap saja aksi para pelaku balapan liar ini terus berlangsung.

Tindakan balapan liar di jalan umum adalah salah satu wujud dan tindakan yang sangat meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat yang tinggal di seputaran wilayah yang di jadikan sebagai ajang balapan liar, pada dasar nya sebagai mana kita ketahui bahwasanya pelaku-pelaku balapan liar ini adalah anak-anak dibawah umur (remaja). Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.<sup>6</sup>

Banyaknya jenis dan pengguna sepeda motor tersebut memunculkan banyak komunitas sepeda motor di Aceh Utara yang menyebabkan sebagian kelompok menyalahgunakan aktivitas dari komunitas tersebut dan balapan liar dihadiri oleh penonton dari kalangan

---

<sup>6</sup> Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita, "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar di Kota Takengon." 5, no. 1 (2020): 55 - 67.

mereka, waktu yang mereka gunakan untuk balapan liar bervariasi di antaranya pada tengah malam, dan hari libur dan.<sup>7</sup>

Balap liar di Aceh Utara umumnya menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Pelaku balap liar kebanyakan adalah siswa yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Pelajar yang terlibat dalam kegiatan balap liar banyak membolos dari sekolah pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Mereka bolos sekolah hanya ingin melakukan taruhan balapan liar dengan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Hal ini menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi karena remaja pelaku balap liar tidak menggunakan helm dan alat pelindung badan saat balapan di jalan raya, sehingga membahayakan diri sendiri.

Selain itu, suara bising yang ditimbulkan dari knalpot motor serta aktivitas balap liar yang mengganggu pengguna jalan dan ketertiban umum masyarakat di sekitar tempat balap liar, hal ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kegiatan balapan liar juga dilakukan pada saat hari-hari besar agama Islam. Misalnya, pada saat bulan puasa ramadhan berlangsung, remaja yang masih duduk di bangku sekolah ini kerap melakukan balapan liar yang mengganggu umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah.

## 2. METODE

### 2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah yang berada di dataran tinggi Gayo. Letak wilayah kabupaten ini berada di Utara di antara kabupaten Aceh Tamiang dengan pusat pemerintahan Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Umumnya masyarakat di wilayah ini hidup dengan bertani dengan komoditi unggulan biji kopi dengan berbagai variannya. Walaupun wilayah kabupaten Aceh Utara umumnya dataran tinggi, namun masih terdapat juga kuntur tanah yang datar sehingga wilayah ini dijadikan tempat pemukiman, perkantoran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu 12 Desember 2021 di beberapa Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA). Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan sekolah dan jumlah peserta sebanyak ±35 orang yang umumnya terdiri dari pelajar dan guru sekolah setempat. Pihak guru dilibatkan supaya dapat bekerjasama untuk memberikan bimbingan dan himbauan kepada pelajar supaya tidak melakukan tindakan balapan liar di wilayah hukum Polres Aceh Utara.

### 2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap awal ini, *assessment* dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman pelajar terhadap dampak negatif tindak pidana balapan liar. Selain itu, *assessment* juga dilakukan untuk melihat sejauh mana pelajar proaktif untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Caranya dengan melakukan wawancara atau diskusi secara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan pelajar tentang tindak pidana balapan liar. Hal ini juga berkaitan dengan kelancaran dan kesuksesan penyuluhan yang

---

<sup>7</sup> L. Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Jom Fisip*, 4, no. 1 (2017): 1-13.

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap dampak negatif tindakan balapan liar di wilayah hukum Polres Aceh Utara.

Selanjutnya, tim pelaksana menyiapkan segala hal yang dibutuhkan baik saat pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Hal yang perlu dipersiapkan adalah modul penyuluhan dan prasarana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tindakan balapan liar di Kabupaten Aceh Utara akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah dan diskusi” bersama pelajar. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Manakala, metode diskusi merupakan satu metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dimana harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi saat diskusi berlangsung. Diskusi diarahkan pada keterampilan berdialog, peningkatan pengetahuan, peningkatan pemecahan masalah secara efisien dan untuk memengaruhi para peserta agar mau mengubah sikap.

Dalam suatu diskusi pesertanya berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian pada diri sendiri dan peserta diskusi terhadap permasalahan yang menjadi topik diskusi. Diskusi dipakai sebagai forum untuk bertukar informasi, pendapat dan pengalaman dalam bentuk tanya jawab yang teratur, dengan tujuan mendapatkan pengertian yang lebih luas, kejelasan tentang suatu permasalahan dan untuk menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan konflik antar agama, kemudian tim penyuluhan dan pelajar melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan kegiatan balapan liar di Kabupaten Aceh Utara. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan pelajar yang sudah di berikan penyuluhan tentang kegiatan balapan liar di wilayah hukum Polres Aceh Utara.

### 3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di Lhoksukon, Aceh Utara. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari siswa setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) disepuluh kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Lhoksukon, Aceh Utara, dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Sofyan Kurniawan selaku Kasat Lantas Polres Aceh Utara.

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang “Dampak Negatif Kegiatan Balapan Liar di Lhoksukon, Aceh Utara”. Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar balapan liar seperti dasar hukum pelarangan tindak pidana balapan liar, jumlah korban balapan liar, pelaku balapan liar, dampak negatif balapan liar bagi pelaku dan masyarakat seputar kegiatan balapan liar.

**Gambar 1.** Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Lhoksukon Aceh Utara



*Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021*

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan anggota Polres Lhoksukon Aceh Utara yang masih berstatus mahasiswa yang Utara melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan tambahan peserta dari sekolah lainnya. Namun, panitia akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.

Dalam presentasinya, tim penyuluh menyampaikan bahwa salah satu bentuk kenakalan remaja adalah balapan liar atau kebut-kebutan secara liar di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan yang lain. Kegiatan balapan liar di Lhoksukon, Aceh Utara kebanyakan dilakukan oleh para remaja yang masih berstatus pelajar dengan menggunakan sepeda motor. Kegiatan balapan liar biasanya dilakukan pada malam hari dilintasan jalan umum yang dekat dengan pemukiman penduduk. Balapan liar ini tentu bukanlah sesuatu yang baru. Walaupun kegiatan balap liar sudah berkali kali dilakukan penertiban dan penindakan oleh pihak berwajib, nyatanya sampai saat ini balapan liar masih saja dilakukan.

Balapan liar atau adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan di lintasan umum atau jalan raya, tidak hanya sebagai ajang adu nyali atau keberanian antara pelaku balap liar, akan tetapi juga dijadikan sebagai ajang taruhan, ajang untuk menunjukkan hasil modifikasi keahlian bengkel masing-masing.

Balapan liar umumnya dilakukan pada malam hari tidak hanya membahayakan para pelaku balap liar itu sendiri, akan tetapi juga dapat membahayakan pengguna jalan lain atau membahayakan orang lain, selain itu balapan liar juga sudah meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, dan juga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang juga bisa membahayakan nyawa pelaku balap liar itu sendiri atau nyawa orang lain.

Para pelaku balap liar ini sudah mengetahui dan sadar akan resiko yang terjadi dari akibat balap liar yang dilakukan,, seperti akan berurusan dengan pihak berwajib, akan membahayakan dirinya sendiri jika terjadi kecelakaan, hingga mengancam nyawanya sendiri. Tetapi semua resiko tersebut diabaikan karena tergerus oleh gengsi, karena ada tantangan, karena hoby, hingga disebabkan oleh kenakalan remaja itu sendiri.

**Gambar 2.** Pelajar Mengikuti Kegiatan Penyuluhan



*Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021*

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lhoksukon, Aceh Utara untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lhoksukon antara lain antisipasi balapan liar pada malam hari khususnya pada malam minggu, melakukan rajian dengan kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, patroli dilakukan oleh satuan lalu lintas kepolisian Lhoksukon dan petugas dari kepolisian sektor, pembinaan dan penyuluhan hukum kepada remaja yang umumnya berstatus pelajar dan anak-anak muda lainnya, penindakan dengan melakukan pemidanaan sebagai upaya terakhir setelah dilakukannya pembinaan.

Selain itu, untuk menanggulangi tindakan balapan liar diwilayah hukum Polres Aceh Utara, pihak Polres Lhoksukon, Aceh Utara juga melakukan pendekatan kepada keluarga dan pihak sekolah. Pihak keluarga dan sekolah juga dilibat dalam penyelesaian masalah balapan liar yang dilakukan oleh siswa. Apabila kegiatan ini hanya dilakukan pihak kepolisian saja maka penanggulangan tindakan balapan liar tidak efektif. Oleh karena itu, kepedulian orang tua dan pihak sekolah untuk mengingatkan dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada siswa akan membatu upaya penanggulangan tindakan balapan liar diwilayah hukum Polres Lhoksukon, Aceh Utara.

#### **4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan balap liar sudah sangat populer di berbagai kalangan dengan berbagai tingkatan usia dan pendidikan. Balap liar adalah sebuah kegiatan ilegal dimana para pelakunya melakukan kegiatan adu cepat motor tanpa menggunakan alat pengaman yang sesuai standar. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi oleh bengkel-bengkel tertentu yang sudah dipercaya oleh

pelakunya. Balap liar pada umumnya menganut peraturan seperti *drag bike* dimana dua motor di pacu dalam lintasan yang telah ditentukan. Namun, kegiatan balapan liar umumnya menggunakan jalan raya atau jalan yang banyak digunakan masyarakat umum sehingga kegiatan balapan liar mengganggu ketertiban umum.

Pelaku tindak pidana balapan liar adalah remaja yang berusia 15-16 tahun, dengan jenjang pendidikan rata-rata sekolah tingkat menengah atas (SMA). Penyebab yang mendorong pelaku balap liar melakukan balapan liar yaitu datang dari diri sendiri, teman sepermainan, orang terdekat, dan juga saat melihat teman sebayanya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi memicu adrenalin untuk ikut melakukan balapan liar tanpa menghiraukan kecelakaan yang dapat dialami remaja saat melakukan balapan liar serta uang taruhan yang didapat pada saat memenangkan balapan liar serta tempat menyalurkan hobi. Menyahuti permasalahan tersebut, dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum di lakukan, diharapkan pengetahuan dan kesadaran pelajar akan dampak negative tindakan balapan liar semakin meningkat.

Kegiatan ini juga merekomendasikan supaya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini adalah pemerintah dan sekolah setempat melakukan kegiatan serupa dan melakukan pendampingan bagi peserta yang mayoritas pelajar yang dapat membimbing dan menagrahkan pelajar supaya tidak melakukan kegiatan balapan liar di wilayah hukum Polres Aceh Utara.

## ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya pihak sekolah yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Pustakayustisa, 2010.
- Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita, "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar Di Kota Lhoksukon." 5, no. 1 (2020): 55 – 67.
- Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota, *Lex Jurnalica*, 12, no. 1 (April 2015): 65-78.
- F. Lismaharia, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)" *JOM FISIP* 4, no. 1 (Februari 2017): 1-13.
- I. Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2014): 395-409.
- Raharjo, Agus & Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum" *Dinamika Hukum*, 11, no.3 (2011): 389-401. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, no. 3 (2018): 121. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Satlantas Polres Aceh Utara, *Laporan Tahunan*, Lhoksukon: Polres Aceh Utara, 2020.
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).
- S. Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- S.W. Sofyan, *Remaja & Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya" *Jurnal Perspektif* XVI, no. 4 (2011): 244-251. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.